



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 63 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
8. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi.
9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural.
10. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada tiap-tiap jabatan struktural perangkat daerah.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan.
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
14. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural Badan/Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang/UPTB/Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - h. menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menyusun sistem informasi; dan
 - j. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan;
 - b. mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - c. mengendalikan pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana;

- d. mengendalikan perumusan rencana umum tata ruang;
 - e. mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - g. mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. mengendalikan pelaksanaan penyiapan pagu indikatif didasarkan pada indikator pembangunan daerah, memfasilitasi nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD serta mensosialisasikannya kepada publik;
 - i. mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bersama sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemerintahan dan Sosial;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Fisik;
 - e. Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi;
 - f. UPTB Penelitian dan Pengembangan; dan
 - g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. menyelenggarakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, penyusunan rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana;

- c. merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD;
 - d. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan, pemberhentian dan administrasi pegawai pada badan;
 - e. merumuskan dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
 - f. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
 - g. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebutuhan sarana kerja badan;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan aset badan;
 - k. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, penyusunan rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana;
 - c. melaksanakan perumusan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD;
 - d. menyusun rencana dan program kerja badan;
 - e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
 - f. menyusun rencana strategis dan rencana kerja badan;
 - g. menyusun laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pembinaan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta melaksanakan administrasi kepegawaian badan;
 - b. menyusun dan melaksanakan kegiatan tata usaha dan kearsipan badan;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga badan;
 - d. menyusun dan melaksanakan pengelolaan aset dan penatausahaan aset badan;
 - e. menyusun bahan koordinasi kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
 - f. menyusun dan melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan badan;
 - c. melaksanakan laporan keuangan badan;
 - d. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Sosial

Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Pemerintahan dan Sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial meliputi urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, komunikasi, pertanahan, agama, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olahraga;
 - b. merumuskan penyusunan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan sosial;
 - c. menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosial;
 - e. menyelenggarakan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang pemerintahan dan sosial;
 - f. merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang pemerintahan dan sosial; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Sosial.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan meliputi urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, komunikasi dan pertanahan;
 - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan;
 - c. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan;
 - e. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang pemerintahan;
 - f. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang pemerintahan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sosial dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Sosial.
- (2) Kepala Sub Bidang Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang sosial.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial meliputi urusan agama, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, pemuda dan olahraga;

- b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sosial;
- c. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang sosial yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- d. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial;
- e. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang sosial;
- f. menyusun bahan untuk penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang sosial; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Ekonomi.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Ekonomi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Ekonomi adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi meliputi urusan pertanian, kehutanan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, perindustrian, perdagangan, pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal daerah dan ketahanan pangan;
 - b. merumuskan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Ekonomi;
 - c. menyelenggarakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang ekonomi;

- e. merumuskan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang ekonomi;
 - f. merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang ekonomi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 - b. Sub Bidang Industri dan Jasa.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- (2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Sumber Daya Alam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam meliputi: urusan pertanian, kehutanan, perikanan, energi dan sumber daya mineral dan ketahanan pangan;
 - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sumber daya alam;
 - c. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang sumber daya alam;
 - e. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang sumber daya alam;
 - f. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang sumber daya alam; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Industri dan jasa dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa.
- (2) Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang industri dan jasa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Industri dan Jasa adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang industri dan jasa meliputi: urusan perindustrian, perdagangan, pariwisata, koperasi dan usaha kecil menengah dan penanaman modal daerah;
 - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang industri dan jasa;
 - c. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang industri dan jasa yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang industri dan jasa;
 - e. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang industri dan jasa;
 - f. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang industri dan jasa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Fisik

Pasal 14

- (1) Bidang Fisik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Fisik.
- (2) Kepala Bidang Fisik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Fisik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Fisik adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang fisik meliputi urusan lingkungan hidup, tata ruang, infrastruktur dan prasarana (jalan, jembatan, irigasi, sumber daya air, perumahan, pemukiman, perhubungan dan pariwisata);
 - b. merumuskan rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang fisik;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang fisik yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang fisik;
 - e. merumuskan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang fisik;
 - f. merumuskan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang fisik; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Fisik dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Infrastruktur; dan
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Infrastruktur.
- (2) Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Infrastruktur.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Infrastruktur adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur meliputi urusan jalan, jembatan, irigasi, sumber daya air, perumahan, permukiman, perhubungan dan pariwisata;
 - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur;
 - c. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang infrastruktur;

- d. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah dan hasil rencana pembangunan daerah bidang infrastruktur;
- f. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang infrastruktur; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang tata ruang dan lingkungan hidup.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - b. menyusun rencana pembangunan daerah meliputi: RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - c. menyusun perencanaan tata ruang meliputi rencana umum tata ruang dan rencana tata ruang wilayah;
 - d. melaksanakan pengendalian perencanaan pembangunan bidang tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. menyusun tahapan rencana pembangunan daerah mulai dari penyusunan pagu indikatif, rancangan awal, rancangan pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana bidang tata ruang dan lingkungan hidup;
 - f. menyusun bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bidang tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Kepala Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang pengolahan data, monitoring dan evaluasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan penyusunan, pengolahan, analisis dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - b. menyelenggarakan penyusunan, kerjasama dan jejaring statistik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan website Bappeda;
 - d. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi, pelaporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - e. menyelenggarakan kompilasi, analisa dan integrasi data pelaporan pengendalian pembangunan daerah;
 - f. menyelenggarakan penyusunan laporan data hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Statistik; dan
 - b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Statistik dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Statistik.
- (2) Kepala Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang statistik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Statistik adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan, pengolahan, analisis data dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- b. melaksanakan penyusunan statistik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. melaksanakan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan statistik;
- d. melaksanakan pengembangan jejaring statistik;
- e. melaksanakan pengelolaan website Bappeda; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - b. melaksanakan kompilasi, analisis dan integrasi data pelaporan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - c. menyusun laporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan dokumentasi dan sosialisasi hasil pelaporan data pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Badan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) UPTB Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga UPTB;

- b. menyusun kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
 - d. melaksanakan fasilitasi kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penelitian dan pengembangan dengan lembaga pemerintah/swasta/perguruan tinggi dan instansi lainnya;
 - f. melaksanakan fasilitasi inovasi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala UPTB Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTB;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTB;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 25